

**KEDUDUKAN SANKSI PIDANA TERHADAP
IMPOR BARANG ILEGAL DITINJAU DARI
UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG
KEPABEANAN¹**

**Oleh: Rivaldo Purnomo Rumaratu²
Nixon Wulur³
Daniel F. Aling⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap impor barang ilegal di Indonesia dan bagaimana kedudukan sanksi pidana terhadap impor barang ilegal di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penegakan Hukum pidana terhadap impor barang ilegal di Indonesia dengan penyidikan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai serta dalam banyaknya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabebean menciptakan penegakkan yang professional serta bekerja untuk menjaga kedaulatan negara dalam bidang kepabebean demi mencapai tujuan Negara Republik Indonesia. 2. Kedudukan Sanksi pidana terhadap impor barang ilegal di Indonesia memiliki perluasan pasca hadir ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabebean serta didalamnya menambahkan sanksi pidana badan dan pidana denda lebih tinggi daripada ketentuan sebelumnya yang terdapat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995.

Kata kunci: impor barang illegal; kepabebean;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana kepabebean tergolong ke dalam salah satu tindak pidana ekonomi yang dapat mengganggu bahkan merugikan

pendapatan negara. Tindak pidana yang satu ini lahir akibat perkembangan kejahatan terhadap perekonomian dan juga di dukung oleh kemajuan teknologi dari masa ke masa. Selain menggunakan istilah “tindak pidana kepabebean” dalam beberapa literatur kita juga dapat menemukan penggunaan istilah lain seperti “tindak pidana penyeludupan” yang sama-sama merujuk kepada satu pokok pembahasan dan juga memiliki arti yang secara umum sama.

Perbedaan diantara kedua istilah tersebut menurut penulis adalah bahwa istilah tindak pidana penyeludupan menunjukkan setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabebean khususnya Pasal 102, 102 A- 102 D, sedangkan istilah tindak pidana kepabebean itu sendiri menunjukkan setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang kepabebean termasuk juga didalamnya penyeludupan, yang pada dasarnya memiliki inti pembahasan yang sama, hanya saja ruang lingkupnya yang berbeda. Selain kedua istilah tersebut dalam literatur lain ada yang menggunakan istilah pelanggaran terhadap *Rechten Ordonantie* Stb.1882 No.240. Istilah ini muncul karena sebelum adanya UU tentang kepabebean, *Rechten Ordonantie* Stb.1882 No.240 ini lah yang menjadi pedoman dan hukum yang mengatur masalah kepabebean di masa itu.

Sektor Pabebean memang berpotensi besar terjadinya tindak pelanggaran atau kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap negara maupun swasta. Berbagai motif tindakan banyak dilakukan di sektor ini, baik untuk menguntungkan suatu pihak maupun bermotif untuk menghancurkan suatu bangsa. Contohnya adalah tindakan penyeludupan narkoba ke suatu negara, dalam satu sisi dapat kita lihat bahwa pelaku memiliki motif ekonomi untuk menguntungkan suatu pihak secara finansial, namun disisi lain juga bisa kita tafsirkan bahwa pelaku memiliki misi untuk menghancurkan suatu bangsa dengan cara meracuni bangsa tersebut dengan narkoba.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101191

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap impor barang ilegal di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan sanksi pidana terhadap impor barang ilegal di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Ditinjau Ditinjau dari tipenya, maka tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau juga disebut penelitian doktrinal.

PEMBAHASAN

A. Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Impor Barang Ilegal di Indonesia

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :⁵

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang, dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna, tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap

kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislator) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Penegakan hukum bukanlah hanya pelaksanaan perundang-undangan atau penegekan hukum sebagai pelaksanaan keputusan hakim. Apabila hanya pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim saja maka ketika hal tersebut mengganggu kedalam di dalam pergaulan hidup maka hal tersebut adalah kelemahan. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang dalam materil mencakup :

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Mengenai berlakunya undang-

⁵ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 173

undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asa-asas tersebut antara lain:

- 1.1. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- 1.2. Undang-undang hanya dibuat oleh penguasa yang tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 1.3. Undang-undang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luasa ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- 1.4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlakubelakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- 1.5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 1.6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

Artinya, agar pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya

undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati. Sebagai contoh yaitu di dalam asas pertama dinyatakan, bahwa undang-undang tidak berlaku surut, padahal di dalam Pasal 284 ayat 1 KUHP dinyatakan, bahwa:⁶

“Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini”;

Pasal tersebut didalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, membuka kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut. Masalah lain yang dapat terjadi terhadap undang-undang yaitu adanya undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian.

Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana yang diperintahkan, akan mengganggu keserasian antara nilai-nilai kehidupan, sehingga seringkali terjadi masalah dalam penegakan hukum. Selain itu masalah yang mungkin timbul didalam undang-undang, adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu.

Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena berbahasa asing yang kurang tepat. Gangguan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang yaitu pertama, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang. Kedua, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang. Ketiga, ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Penegakkan hukum kepastian merupakan salah satu jenis penegakkan hukum yang sangat krusial di Indonesia karena untuk menjaga kedaulatan negara serta aktifitas keluar masuknya kapal, barang dan manusia. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

⁶ Pasal 284 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabebean.

Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang:⁷

- a. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabebean;
- b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabebean;
- d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabebean;
- e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabebean;
- f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabebean;
- g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- h. mengambil sidik jari orang;
- i. menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- j. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabebean;
- k. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabebean; memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabebean;
- l. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabebean;
- m. menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang

Kepabebean serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- n. menghentikan penyidikan;
- o. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabebean menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 114/Pid.B/2019/PN Ksp yang memeriksa, mengadili, dan memutus dengan terdakwa ADAMSYAH Bin MUKHTAR di dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADAMSYAH Bin MUKHTAR pada hari Jumat tanggal 07Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wib s/d hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulanDesember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018bertempat disekitarperairan Ujung Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang, ProvinsiAceh, Indonesia atau tepatnya di posisikoordinat 04°-19'-54" LU dan 98°-25'-18"BT atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam kawasandaerah Pabean Republik Indonesia atau setidaknya yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, telah "mengangkutbarang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7A ayat (2) yaitu pengangkut yang sarana pengangkutnyamemasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:⁸

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018, sekitar pukul 06.00 Wib,Sdr. HENDRA (DPO) menelepon Terdakwa dan menyampaikan perihalpekerjaan untuk melangsir barang berupah the hijau dari Kapal besar di tengahlaut yang datang dari Satun

⁷ Pasal 112 Ayat (2) Undang_undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabebean

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 114/Pid.B/2019/PN Ksp, Hlm. 3-4.

Thailand. Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) kapal langsir. Setelahnya, Terdakwa segera pergi menuju rumah Saksi SYAHRIZAL BIN ZULKIFLI lalu mengajak Saksi SYAHRIZAL BIN ZULKIFLI untuk ikut melangsir barang dari Kapal besar tersebut dan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Atas tawaran tersebut Saksi SYAHRIZAL BIN ZULKIFLI pun menyetujuinya;

- Kemudian Terdakwa dan Saksi SYAHRIZAL BIN ZULKIFLI berangkat dengan kapal Tanpa Nama menuju muara Pantai Kermak, lalu dalam perjalanan sekitar jalur Sungai Yu Terdakwa berjumpa dengan sebuah kapal Tanpa Nama yang dinahkodai Sdr. Hendra (DPO) yang didampingi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian Sdr. HENDRA (DPO) meminta Terdakwa untuk mengikuti semua perintahnya dan mengikutinya kemanapun kapal Sdr. HENDRA (DPO) pergi dikarenakan pada saat itu di atas kapal yang dikemudikan Sdr. HENDRA (DPO) telah dilengkapi dengan GPS dan Sdr. HENDRA (DPO) juga memiliki HP satelit untuk berkomunikasi dengan awak kapal besar yang mengangkut barang impor ilegal dari Satun Thailand.
- Setibanya di muka Muara Pantai Kermak, ternyata ada 2 (dua) kapal Tanpa Nama lainnya yang juga akan ikut melangsir barang impor dari kapal besar tersebut. Kemudian Sdr. HENDRA (DPO) sempat berbincang-bincang dengan nahkoda dari kedua kapal Tanpa Nama tersebut dan pada sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama kedua kapal Tanpa Nama lainnya dengan dipandu oleh kapal yang dinahkodai sdr. HENDRA (DPO) berangkat menuju ke lokasi dimana kapal besar akan melangsir muatannya kepada kapal mereka. Kemudian, pada sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. HENDRA (DPO) dan kedua nahkoda lainnya tersebut tiba di tuasan tengah laut dan tambat di tuasan tersebut sambil

menunggu perintah selanjutnya dari Sdr. HENDRA;

- Kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wib datang sebuah kapal besar dengan haluan masuk dari Satun Thailand menuju Aceh yang membawa muatan barang impor, sehingga kapal yang dinahkodai Terdakwa, Sdr. HENDRA dan kedua nahkoda lainnya langsung merapat ke tempat kapal besar tersebut. Setelah Terdakwa berhasil mendekat ke kapal besar tersebut selanjutnya Sdr. HENDRA segera memerintahkan Terdakwa dan 2 (dua) kapal pelangsir lainnya untuk memuat barang yang ternyata berupa teh hijau Thailand dan bibit kelapa yang dibongkar dari kapal besar tersebut untuk dimasukkan ke dalam kapal Terdakwa dan 2 (dua) kapal pelangsir lainnya termasuk kapal yang dikemudikan oleh Sdr. HENDRA. Kegiatan bongkar muat tersebut dilakukan tanpa penerangan sedikitpun karena seluruh kapal baik kapal besar maupun kapal pelangsir mematikan lampu hingga kegiatan bongkar muat tersebut selesai pada sekitar pukul 21.00 Wib dan kapal besar tersebut langsung berangkat menuju arah tepi;
- Setelah sekitar 1 (satu) jam kapal besar pergi, kemudian kapal Terdakwa serta 3 (tiga) kapal pelangsir lainnya mulai berlayar beriringan dengan mengikuti panduan dari kapal yang dikemudikan oleh Sdr. HENDRA hingga pada sekitar pukul 02.00 Wib, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 iring-iringan kapal tersebut didatangi oleh kapal Patroli Bea dan Cukai sambil menyorotkan lampu, sirene dan perintah dengan pengeras suara agar seluruh kapal pelangsir berhenti namun dikarenakan posisi kapal yang Terdakwa kemudikan berada paling belakang maka kapal terdakwa lebih dulu dikejar oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai. Dikarenakan merasa panic, Terdakwa memutuskan untuk menambah kecepatan dan bermanuver menghindari kapal Patroli Bea dan Cukai, sehingga Kapal Patroli Bea dan Cukai melepaskan 2 (dua) kali tembakan

peringatan dan menurunkan kapal kecil (Sea Rider) untuk mengejar kapal Terdakwa, lalu pada saat proses pengejaran tersebut, Terdakwasempat memerintahkan kepada Saksi SYAHRIZAL BIN ZULKIFLI sempat membuang 4 (empat) ikat teh hijau Thailand ke laut namun akhirnya kapalterdakwa tetap berhenti tepatnya dititik 04°-19'-54" LU dan 98°-25'-18" BTdikarenakan kapal Sea Rider Bea dan Cukai sudah berada di samping Kapal Terdakwa;

- Kemudian Petugas Bea dan Cukai menjelaskan identitas dan tujuan kenapamemberhentikan kapal mereka dan segera meminta izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan muatan yang mereka bawa. Dari hasil pemeriksaan ditemukan muatan berupa teh hijau Thailand sebanyak lebihkurang 240 (dua ratus empat puluh) kotak dan 1 (satu) karung bibit kelapa yang usan.mahkamahagung.go.idberasal dari kapal besar yang muatannya berasal dari Satun, Thailand yangdiduga dibongkar di luar kawasan Pabean tanpa izin kepala kantor pabean dan/atau memperoleh barang impor yang diketahui atau diduga berasal dari tindakpidana kepabeanaan serta Terdakwa tidak mampu menunjukkan dokumen ataspengangkutan barang/ manifest (daftar muatan barang) berupa RencanaKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) dan Inward Manifest (BC 1.1).Atas hasil pemeriksaan tersebut maka Terdakwa bersama dengan SaksiSYAHRIZAL BIN ZULKIFLI serta kapal Tanpa Nama yang Terdakwa kemudikandibawa oleh kapal Patroli BC 30005 menuju Pelabuhan Kuala Langsa untukproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Nakhoda Kapal Tanpa Nama yangtidak melaksanakan kewajiban kepabeanannya sehingga menimbulkan kerugiannegara berupa Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atasimportasi illegal barang berupa the hijau Thailand dan bibit pohon kelapa yaitusebesar Rp.

15.612.210,- (lima belas juta enam ratus dua belas ribu dua ratussepuluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana yang telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.

Bahwa berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor : 158/PMK.04/2017tentang tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana KedatanganSarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan manifest keberangkatan Sarana Pengangkut, Prosedur kepabeanaan yang harus ditempuh atas kapal Niaga yang membawa barang niaga dari luar negeri,sebagai berikut:

- Pertama sekali sebelum kedatangan sarana pengangkut (kapal),pengangkutatauagen pelayaran yang ditunjuk wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tujuan paling lambat 24(dua puluh empat) jam sebelum kedatangan kapal;
- Untuk waktu tempuh pelayaran yang kurangdari 24 (dua puluh empat)jam, maka RKSP wajib diserahkan paling lambat sebelum kedatangansarana pengangkut;
- Pada saat kedatangan kapal, pengangkutatauagen yang ditunjuk wajib menyerahkan pemberitahuan berupa inward manifest kepada pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tujuan;
- Dalam hal kapal yang datang akan melakukan kegiatan pembongkaran barang, maka inward manifest wajib diserahkan paling lambat pada saat sebelum melakukan pembongkaran barang, atau dalam halpembongkaran tidak segera dilakukan paling lambat 24 (dua puluhempat) jam sejak kedatangan kapal;
- Dalam hal kapal yang datang tidak melakukan kegiatan pembongkaran barang tetapi akan melakukan kegiatan pemuatan barang, maka inward manifest wajib diserahkan paling lambat pada saat sebelum melakukan pemuatan barang

- atau dalam hal pemuatan barang tidak segera dilakukan, paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan kapal;
- Inward Manifest yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran di Kantor Bea Cukai merupakan pemberitahuan Pabean BC 1.1 dan berlaku sebagai persetujuan pembongkaran barang.
 - Bahwa yang dimaksud dengan Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landakontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan Sarana Pengangkut yang disampaikan oleh pengangkut kesuatu Kantor Pabean (Kantor Bea dan Cukai);
 - Bahwa yang dimaksud dengan Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disebut Inward Manifest adalah daftar muatan barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut (kapal) pada saat memasuki Kawasan Pabean;
 - Bahwa berdasarkan data yang ada pada system computer pelayanan KPPBC TMP C Kuala Langsa tidak pernah memberitahukan RKSP dan Inward Manifest atas kedatangan kapal bermuatan The Hijau dan Bibit Pohon Kelapa yang datang dari Luar daerah Pabean atau dari luar Negeri (Thailand)
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Perairan Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya pada koordinat di posisi 04°-19'-54" LU dan 98°-25'-18" BT merupakan wilayah pengawasan KPPBC TMP C Kuala Langsa oleh karenanya segala kewajiban-kewajiban kepabeannya harus dipenuhi di kantor Pabean yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kuala Langsa.

Dalam penegakan hukum berdasarkan putusan pengadilan di atas kegiatan impor dan ekspor di Indonesia

berdasarkan Pasal 1 angka 6 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dinyatakan bahwa: *"Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini"*

Kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: *"Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impordan terutang bea masuk"*, dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa: *"Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini"*, oleh karenanya pada saat barang impor melewati garis batas wilayah NKRI sudah berlaku kewajiban-kewajiban kepabeanan dan telah menjadi objek pengawasan pejabat Bea dan Cukai, serta kewajiban-kewajiban kepabeanan tersebut wajib dipenuhi di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).⁹

Hal ini dikarenakan kondisi geografis dan garis pantai yang demikian luas yang tidak memungkinkan menempatkan pejabat Bea dan Cukai untuk melayani pemenuhan kewajiban kepabeanan tepat di garis batas wilayah NKRI, dalam pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean ditetapkan kawasan pabean, kantor pabean dan pengawasan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);- Bahwa pemenuhan kewajiban kepabeanan tersebut adalah adanya penyerahan pemberitahuan pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1)

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 114/Pid.B/2019/PN Ksp, Hlm 16-17.

orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1).

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan orang adalah "orang perseorangan atau badan hukum", Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan Impor adalah "kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean" dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa "barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk".

Berdasarkan ketentuan tersebut maka yang dimaksud dengan Barang Impor adalah semua barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan daerah Pabean adalah "wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang ini", dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan "Kawasan Pabean", "Kantor Pabean" dan "Pos Pengawasan Pabean" dalam ketentuan kepabeanan.

Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa: "Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai" bahwa pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa: "Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang ini", Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa: "Pos Pengawasan Pabean adalah tempat yang digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor";-

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan Pemberitahuan Pabean adalah "pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang ini." Dan Pemberitahuan Pabean terdiri dari:

- a. Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut / Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0.)
- b. Pemberitahuan Manifest Kedatangan / Keberangkatan Sarana Pengangkut (BC 1.1);
- c. Pemberitahuan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya (BC 1.2)
- d. Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean dari Satu Tempat ke Tempat Lain Melalui Luar Daerah Pabean (BC 1.3);

Kewajiban-kewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi sehubungan dengan pengangkutan barang impor yang dimuat di atas sarana pengangkut KM tanpa Nama berupa teh hijau Thailand dan bibit kelapa.

Bahwa dakwaan Primair Melanggar Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10

tahun 1995 tentang Kepabebean sebagaimana yang utusan.mahkamahagung.go.idtelah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabebean unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifestsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) dimana Pengangkut yangsarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkanbarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya;

Dan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADAMSYAH Bin MUKHTAR, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Mengangkut barang Import yang tidak tercantum dalam Manifes";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh jutarupiah)dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Dalam Penegakan hukum Kepabebean mempunyai nilai tersendiri yang dimana telah beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum setiap orang yang telah melanggar ketentuan Pasal 102 huruf Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabebean sebagaimana yang utusan.mahkamahagung.go.idtelah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabebean.

B. Kedudukan Sanksi Pidana Terhadap Impor Barang Ilegal di Indonesia

Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berfungsi sebagai fasilitasi perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabebean yang dapat

mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean yang menyatakan bahwa "Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan", kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian "tanpa mengindahkan" adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakantindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.¹⁰

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean secara eksplisit menyebutkan bahwa kewenangan DJBC adalah melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya untuk barang tertentu. Secara implisit dapat dikatakan bahwa pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean merupakan perpanjangan kewenangan atau bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan pabean sebagai salah satu instansi pengawas perbatasan.¹¹

Sehubungan dengan hal tersebut masyarakat memandang perlu untuk

¹⁰ Penjelasan umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabebean

¹¹ *Ibid.*

memberikan kewenangan kepada DJBC untuk mengawasi pengangkutan barang tertentu yang diusulkan oleh instansi teknis terkait. Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sebagai bentuk insentif di bidang kepabeanan yang selama ini diberikan, tidak dapat menampung tuntutan investor luar negeri untuk dapat melakukan pelelangan, daur ulang, dan kegiatan lain karena adanya pembatasan tujuan TPB hanya untuk menimbun barang impor untuk diolah, dipamerkan, dan/atau disediakan untuk dijual.

Untuk menghindari beralihnya investasi ke negara-negara tetangga serta sebagai daya tarik bagi investor asing perlu diberikan suatu insentif, kepastian hukum, dan kepastian berusaha dengan perluasan fungsi TPB. Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, Undang-Undang kepabeanan idealnya dapat mengikuti konvensi internasional dan praktek kepabeanan internasional sehingga perlu melakukan penyesuaian Undang-Undang kepabeanan Indonesia dengan menambahkan atau mengubah ketentuan sesuai dengan konvensi tersebut.

Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan mempunyai ketentuan pidana terdapat bab XIV tentang Ketentuan Pidana, pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan *Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Kemudian ketentuan pidana dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan diubah dengan adanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Setiap orang yang:

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan

pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);

- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya untuk barang tertentu. Secara implisit dapat dikatakan bahwa pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean merupakan perpanjangan kewenangan atau bagian yang tidak terpisahkan dari

kewenangan pabean sebagai salah satu instansi pengawas perbatasan.

Sehingga ketentuan pidana mempunyai efek jera untuk memberikan sanksi terhadap setiap aktifitas yang terjadi di laut, darat, maupun udara terhadap barang yang masuk ke wilayah Indonesia

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum pidana terhadap impor barang ilegal di Indonesia dengan penyidikan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai serta dalam banyaknya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menciptakan penegakkan yang professional serta bekerja untuk menjaga kedaulatan negara dalam bidang kepabeanan demi mencapai tujuan Negara Republik Indonesia.
2. Kedudukan Sanksi dipidana terhadap impor barang ilegal di Indonesia memiliki perluasan pasca hadir ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan serta didalamnya menambahkan sanksi pidana badan dan pidana denda lebih tinggi daripada ketentuan sebelumnya yang terdapat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995.

B. Saran

Mempertegas ketentuan hukum yang terkait dengan Kepabeanan, meningkatkan Profesionalitas para penegak hukum agar terjalin penegakkan hukum yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan hukum itu sendiri, serta saran dan prasaran terkait dengan hukum procedural dan hukum materil yang berlaku dalam bidang kepabeanan.

DAFTAR PUSTAKA

Albert Rumokoy, Donal dan Maramis, Frans, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, , Jakarta: RajaGrafindo Persada

Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty

Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Mahmud Marzuki, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya..* Jakarta: Storia Grafika.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sunggono, Bambang, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Sunarso, Siswanto, 2010, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: Rajawali Pers

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 114/Pid.B/2019/PN Ksp, Hlm. 3-4.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Internet

<https://how->

[bee.blogspot.com/2017/08/makalah-hukum-kepabeanan.html](https://how-bee.blogspot.com/2017/08/makalah-hukum-kepabeanan.html).